



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN  
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6) terjadi perubahan struktur organisasi pada beberapa perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 6 B Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6 B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Angka 16 dan Angka 33 diubah dan ditambah 1 (satu) Angka yakni Angka 50, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran III Angka 16 dan Angka 33 diubah dan ditambah 1 (satu) Angka yakni Angka 50, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 7 September 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 7 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**ttd**

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 40**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5  
 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN  
 TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN

**Jumlah Pegawai Honor  
 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	1
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	0
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	9
9	Bagian Humas dan Protokol	1
10	Sekretariat DPRD	3
11	Inspektorat	1
12	Bappeda	2
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	0
14	BPMPKB	0
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	2
20	Rumah Sakit Umum Daerah	4
21	BPBD dan Pemadam Kebakaran	0
22	Satuan Polisi Pamong Praja	10
23	Dinas Pendidikan	1
24	Dinas Kesehatan	4
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	9
28	Dinas Pekerjaan Umum	12
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	0
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	3
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	3
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	171
38	Dinas Pasar	34
39	Kecamatan Padang Utara	0
40	Kecamatan Padang Timur	1
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	0
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	0
44	Kecamatan Lubuk Begalung	0
45	Kecamatan Pauh	2
46	Kecamatan Kuranji	2
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tengah	0
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	0
50	Dinas Pendapatan Daerah	6
<b>Jumlah Pegawai Honor</b>		<b>307</b>

**WALIKOTA PADANG,**

ttd  
**MAHYELDI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5  
 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN  
 TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PADANG.

**Jumlah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

<b>No.</b>	<b>SKPD/Unit Kerja</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	0
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	2
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	60
9	Bagian Humas dan Protokol	3
10	Sekretariat DPRD	16
11	Inspektorat	2
12	Bappeda	8
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	7
14	BPMPKB	4
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	0
20	Rumah Sakit Umum Daerah	3
21	BPBD dan Pemadam Kebakaran	1
22	Satuan Polisi Pamong Praja	7
23	Dinas Pendidikan	5
24	Dinas Kesehatan	21
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	6
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	63
28	Dinas Pekerjaan Umum	24
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	15
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	6
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	27
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	12
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	29
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	8
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	206
38	Dinas Pasar	198
39	Kecamatan Padang Utara	6
40	Kecamatan Padang Timur	4
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	5
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	7
44	Kecamatan Lubuk Begalung	4
45	Kecamatan Pauh	0
46	Kecamatan Kuranji	6
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tengah	6
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	7
50	Dinas Pendapatan Daerah	17
<b>Jumlah Tenaga Kontrak</b>		<b>833</b>

WALIKOTA PADANG,

ttd

**MAHYELDI**